

**PANDANGAN MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG BIAYA NIKAH (STUDI DI DESA  
SALANGANO KECAMATAN TOTIKUM  
KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas  
Syariah,  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**OLEH :**

**MUH. HAERULLA A. AMAN**

**13.3.09.0008**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis (Ahmad Aman dan Hasdia Dj Pagati) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. H. Sagaf L.Petalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat. SAg, MAg., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Muh Syarif Hasyim selaku Wakil Dekan 1 yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Saprudin selaku Wakil Dekan II yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis selama menjadi Mahasiswa.
6. Bapak Ibu Dra Sitti Nurkhaerah, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Wahyuni, MPd selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. H Saifullah Bombang M.M M.HM. Pd.I selaku pembimbing I dan Ibu Dra.Murniati Ruslan, M.Pd,I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
8. Bapak Abu Bakri, S.Sos.,MM., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta jajarannya yang telah banyak memberikan pelayanan dalam menunjang keberhasilan penyusunan Skripsi ini.
9. Jajaran Dosen IAIN Palu, baik Fakultas Syariah maupun Fakultas lainnya yang selama ini telah rela meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pendidikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
10. Bapak Musriadi M. Ahmad selaku Kepala Desa Salangano beserta tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh Agama serta seluruh masyarakat yang meluangkan waktu untuk membagi informasi kepada Penulis.

11. Siti Hadra. A. Aman dan Nur Hikma A. Aman selaku saudara penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
12. Sahabat-sahabat saya, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam, Ahmad arif, Mikhail Godal, Fahri Abdun, Marjan, Haikal, Godal, yang telah banyak membantu.
13. Bapak Masur Ba'adi S.E selaku paman penulis yang telah banyak membantu secara materil.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt. *Amin*

Palu;

Penulis

**Muh. Haerullah. A. Aman**

NIM: 13.3.08.0008

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Pedesaan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (studi desa Salangano Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)**” oleh mahasiswa atas nama Muh. Haerulla A. Aman NIM:13.3.09.0008, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan,

Palu, 18 februari 2019 M  
Jumadil - Ula 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.H.Saifullah.Bombang, MM,MH,MPd.I**  
NIP. 19540612 198203 1 004

**.Dr. Murniati Ruslan M.Pd.I**  
NIP. 19690124 200312 2 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negri IAIN Palu

**Dr. Gani Jumat. S.Ag, M.Ag**  
Nip. 19671017 199803 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini Smenyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**Palu, 05 Desember 2019 M.**  
**06 Rabiul Akhir 1441 H.**

**Penulis/peneliti,**

**MUH. HAERULLA A. AMAN**  
**NIM: 13.3.09.0018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh. Haerulla A. Aman, Nim 133.09.0008 dengan judul “**PANDANGAN MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP PP. NO 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH, STUDI DESA SALANGANO KEC. TOTIKUM, KAB. BANGGAI KEPULAUAN**” yang telah di munaqasyakan oleh dewan penguji Institut Agama Islam Negeri Palu pada tanggal 16-oktober- 2019 yang bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda tangan</b>
KETUA SIDANG	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
PEMBIMBING I	Dr.H.Saifullah Bombang, M.M.,M.H,MPd.I	
PEMBIMBING II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
PENGUJI I	Dr. Gani Jumat,S.Ag,M.Ag	
PENGUJI II	Drs.H. Suhri Hanafi, M.H	

### Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag**  
Nip. 19671017 199803b1 001

**Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I**  
Nip. 19700424 200501 2 004



## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman keaslian Skripsi.....	iii
Daftar isi.....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Penegasan Istilah .....	11
E. Garis Garis Besar isi .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah.....	17
C. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah .....	19

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Rancangan Penelitian .....	24
D. Data dan Sumber Data .....	24
E. Kehadiran Peneliti.....	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Desa Salangano .....	28
B. Sejarah Pemerintahan Desa Salangano .....	29
C. Kondisi Geografis Desa Salangano .....	30
D. Respon Masyarakat Pedesaan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah .....	45
E. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nika, dan Praktik Pelaksanaan Pernikahan di Desa Salangano Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.....	50

### BAB V PENUTUP

A. Penutup .....	54
B. Saran .....	54

DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPRAN-LAMPIRAN .....	
DAFTAR RIIWAYAT HIDUP .....	

## ABSTRAK

Nama Penulis : Muh. Haerullah. A. Aman  
NIM : 13.3.09.0008  
Judul Skripsi :PANDANGAN MASYARAKAT PEDESAAN  
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48  
TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH (STUDI DI  
DESA, SALANGANO KECAMATAN TOTIKUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN)

---

Biaya pencatatan nikah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 memang sudah di aplikasikan sejak bebrapa tahun yang lalu, namun faktanya terjadi ketidak sesuaian antara biaya nikah yang di tetapkan oleh pemerintah dengan yang di tetapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Bersumber dari fakta tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004.

Berkenan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana Pandangan Masyarakat Pedesaan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di Desa Salangano Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, sub masalah terbagi menjadi 2 yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut, dan bagaimana kantor urusan agama dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kepada masyarakat pedesaan.

Jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan bverivikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi beberapa perubahan terhadap masyarakat pedesaan setelah dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomo 48 Tahun 2014. Hal tersebut dipengaruhi oleh bebrapa factor, diantaranya, tradisi masyarakat yang masi kuat melaksanakan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama, tetapi respon masyarakat pedesaan sangat positif, meskipun memang gratifikasi masi tetap di jadikan tradisi yang mencerminkan rasa terima kasih.

Kesimpulanya bahwa dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ternyata membawa pengaruh positif terhadap masyarakat pedesaan, terutama bagi yang ekonominya kurang mampu.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup dengan mengandalkan diri sendiri, sebagai makhluk sosial, tentunya setiap manusia membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, termasuk memilih pasangan hidup dan memiliki keturunan.

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi pernikahan adalah melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk di kukuhkan secara formal dengan undang-undang dan kebanyakan bersifat religious.<sup>1</sup> Pernikahan yang di syariatkan Allah SWT memiliki tujuan di antaranya, menjaga kesucian ummat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis. Rumah tangga yang di bangun di atas kesucian akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang nyaman, dan harmonis sehingga terwujud kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kelangsungan hidup umat manusia dengan terpeliharanya keturunan akan berdampak pada hubungan antara individu dan masyarakat yang harmonis, terjaga moral dan terhindar dari hubungan yang dilarang agama.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua Mahluk-NYA. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, dan juga merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H, *Hukum perdata dalam sistem Hukum Nasional* (Jakarta, kencana) 2008

kehidupan manusia. Pernikahan penting untuk membangun dan membina rumah tangga oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk mewujudkan ikatan lahir bathin dan bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Seperti firman Allah SWT dalam (Q.S, an-Nisa; [4]:1)

كثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَتَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ أَنْتُمْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاء

Terjemahanaya:

Hai sekalian manusia, betaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-NYA kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S an-Nisa;[4];1)<sup>2</sup>

Oleh karena itu, peristiwa pernikahan itu sangat penting dan sacral dalam pelaksanaannya sebab setelah ijab qabul bukanlah ahir dari sebuah pernikahan. Seperti yang diketahui pernikahan di Indonesia tidak hanya bersifat Agamawiyah, tetapi harus mengikuti birokrasi kenegaraan agar dapat membangun rumah tangga yang islami di tengah masyarakat plural seperti di negri ini. Memang bukan persoalan yang mudah, ibarat bahtera yang berlayar di tengah tengah Samudra nan luas, gelombang besar dan deras sewaktu waktu menjadi bahaya laten yang mengancam rumah tangga yang kokoh baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu banyak hal yang harus di perhatikan, di antaranya memperhatikan tentang ketentuan atau peraturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dan juga

---

<sup>2</sup> Kementrian agama; *Al-Qur'an Terjemahan 2010*

dalam kompilasi hukum islam serta tidak menghilangkan kepercayaan atau budaya masyarakat dalam hubungan pernikahan.<sup>3</sup>

Jika seorang hendak mengawali sebuah rumah tangga maka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi harus mampu melihat peristiwa agama, budaya dan sosial, bahkan individual. Karena itu jika dilihat peristiwa pernikahan hanya pada satu sisi saja maka ada sesuatu yang kurang, sebab dalam pernikahan, terkandung dua dimensi peristiwa unik, yaitu *duniawiyah dan agamawiyah* profan dan sacral, agama dan budaya, individu dan sosial.

Pelayanan pencatatan pernikahan oleh pemerintah semakin berkembangnya zaman semakin pula diperbaiki sehingga menghasilkan nilai yang lebih baik, sebagaimana pemerintah dalam hal pernikahan berpedoman pada UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang menjadi payung bagi keberadaan ikatan itu agar tercipta bangunan rumah tangga yang harmonis dan lestari sebagai dasar kokohnya sendi bangsa.<sup>4</sup>

Perkawinan yang sah menurut negara telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Perwanina adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

---

<sup>3</sup> Muh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta),h,17

<sup>4</sup> *Ibid*, h,2

Selain itu keabsahan perkawinan juga di ataur dalam pasal 2 yang menegaskan = adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. (2) Tiap-tiap perawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 menegaskan bahwa:

Perkawinan menurut hokum islam adalah yang sangat kuat (*mitsaqan galizan*) untuk mentaati perintah Allah yang melaksanakanya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Namum karena pencatatan perkawinan adalah syartak administratif, maka hal itu diatur dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam antara lain:

Pasal 5 ayat (1): agar terjamin ketertiban dari masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat, ayat (2): Pencatatan Perkawina tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Pegawai Nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Pasal 6 ayat (1): untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan tidak dilakukan diluar pengawan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2): perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pncatat Nikah tidak mempunay kekuatan hukum.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dalam Kompilasi hokum islam di Indonesia* (Jakarta t.p 2000), h,14

Dalam ikatan pernikahan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berukut beberapa asas di antaranya:

1. *Asas kesukarelaan*, merupakan asas terpenting Pernikahan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antar kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua, kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua menjadi wali seorang wanita, merupakan salah satu asal pernikahan Islam.
2. *Asas persetujuan kedua belah pihak*, merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan.
3. *Asas kebebasan memilih pasangan*, juga disebutkan dalam sunnah Nabi, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis menghadap Nabi Saw dan menyatakan bahwa ia telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang yang ia tidak sukainya. Setelah mendengar pandangan itu, Nabi menegaskan bahwa gadis tersebut dapat memilih untuk meneruskan pernikahan itu atau meminta supaya pernikahannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan menikah dengan orang yang ia sukainya.

وَاللَّهُ وَاسِعٌ ۖ مَنْ فَضَّلَهُ وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
عَلَيْهِمُ

Terjemahannya:



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Surah an Nur: 32).

4. *Asas kemitraan suami istri*, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam alqur'an kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri sama dalam beberapa hal, dalam hal lain berbeda. Misalnya suami menjadi kepala keluarga dan istri kepala dalam penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
5. *Asas untuk salaam-lamanya*. Menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih selama hidup, karena asas ini pula yang menjadikan nikah Mut'ah dilarang oleh Nabi Saw.
6. *Asas monogami terbuka*, disimpulkan dalam Al'qur'an surah Annisa. Ayat 3 dan ayat 129, di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan beristri lebih dari seorang, asal mampu berlaku adil. Dalam ayat 129 surah yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istrinya walaupun dia ingin berbuat demikian. ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat kalau ada bahaya.

Tapi disisi lain juga dilema pencatatan pernikahan oleh petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) sempat menjadi topik perbincangan public terkait biaya pencatatan nikah dan uang transport untuk penghulu dan petugas pencatat nikah. Secara antropologis dapat dikatakan bahwa sejak lama para penghulu memiliki kehidupan yang nyaman dengan sumbangan yang diberikan secara suka rela oleh masyarakat ketika hendak melaksanakan suatu pernikahan. Tetapi ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 terdapat adanya ketidaksiapan penyelenggara pencatat nikah di Kantor Uurusan Agama (KUA) terkait bayaran dan besaran honor tidak sesuai dengan keinginan.

Sejalan dengan hal itu perlu diketahui bahwa pernikahan itu ada yang mengatur bagaimana tatacara pelaksanaannya ataupun aturan- aturan seperti di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) telah diatur bagaimana biaya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama (Kemenag) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2004.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2004, pada pasal 6 disebutkan tentang tarif jenis atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama menyebutkan bahwa biaya Nikah dan Rujuk Rp 30.000/peristiwa nikah, sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>7</sup> Naum kenyataan yang terjadi dalam praktek pencatat pernikahan biaya itu melonjak melebihi ketentuan biaya yang seharusnya, di antaranya pengantin selain harus

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama, *kasus kasus actual pelayanan keagamaan di Indonesia*, (cet.ke-1, Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat, 2015),h.1

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

membayar biaya pencatat juga terbebani biaya biaya lain, sehingga di keluarkanlah Peraturan yang baru sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah PP No 47 Tahun 2004 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah PP No 48 Tahun 2014, sebagai pedoman pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan yaitu Rp. 0 bagi yang menikah di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan Rp. 600.000 bagi yang menikah di luar Kantor Uursan Agama (KUA).

Secara yuridis dapat dinyatakan disini bahwa belum terdapat petunjuk teknis yang secara jelas dan tegas sehingga masi terdapat pungutan biaya nikah diluar ketentuan. Belum jelasnya posisi modin (pegawai pencatat nikah) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014. Sehingga menyebabkan ketidak jelasan posisi dalam pengawasan dan pertanggung jawaban operasional di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebagai wujud pelayanan pemerintah dan menjamin keberlangsungan ikatan pernikahan, pemerintah melakukan pencatatan pernikahan melalui Kantor Uursan Agama (KUA) kementrian Agama bagi pasangan muslim. Akan tetapi pencatatan pernikahan oleh kantor urusan agamamemunculkan dilemma dan menjadi sorotan publik. Yang paling menonjol terkait biaya. Selama ini mindset atau pola fikir masyarakat merasa lebih nyaman efektif dan efisien melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) meski dalam kondisi ekonomi kekurangan. Asumsi lain yakni menganggap bahwa Pernikahan di Kantor Urusan Agama) tidak ada prestase. Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Identik Untuk menutup aib, dilakukan oleh pasangan dibawah umur, hamil diluar nikah, status janda/duda dan lain sebagainya.

Sebagai imbalan jasa pelaksanaan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) masyarakat kemudian memberi “tanda terima kasih” kepada modim untuk mengurus administrasi. Tanda terima kasih tersebut berupa uang dengan besaran menurut kepantasan masyarakat. Masyarakat memberi imbalan sebagai wujud empati kepada modin, ungkapan terima kasih juga di berikan kepada penghulu sebagai aparat pemerintah. Walaupun mempunaa gaji dan tunjangan sesuai dengan tingkat dan golongan pegawai negeri sipil.

Kondisi pendapatan penghulu dan para petugas pencatat pernikahan demikian itu cukup berlangsung lama hingga di keluarkanya Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014. Pasca di keluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut terdapat seperti adanya ketidak siapan para penghulu dan modin. Tetapi Peraturan Pemerintah ini tujuanya yakni agar mengantisipasi adanya biaya pungutan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebelum dikeluarkanya Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014, biaya pencatatn nikah selama ini kurang lebih 10 tahun mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Biaya pencatat nikah disebut hanya sebesar Rp 30.000, namun faktanya banyak peristiwa pencatat pernikahan yang biayanya diluar ketentuan yang sudah diatur dalam kebijakan tersebut. Biaya Nikah yang diterima oleh petugas Kantor URUSAN Agama (KUA) dalam hal ini penghulu, dari masyarakat pengguna jasa, Kantor Urusan Agama (KUA) pada kenyataanya dalam satu peristiwa nikah melebihi angka Rp. 30.000 tersebut. Besarnya sangat variative tergantung daerah dan letak geografisnya.

Sejak bulan Agustus 2014, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 yang kemudian mengatur soal biaya nikah dan mekanisme pembayarannya. Biaya nikah ditetapkan Rp.0 jika dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan sesuai dengan jam kerja. Dan Rp. 600.000 jika diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum aktifitas pencatat nikah, masyarakat harus setor ke bank terlebih dahulu, kemudian membawa bukti setoran ke petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bank yang di tunjuk yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sejak ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan pemerintah tersebut ternyata masyarakat yang belum memahami peraturan baru tersebut khususnya pada masyarakat pedesaan, sehingga mereka masih di manfaatkan oleh oknum tertentu. Dan banyak menumbulkan pro dan kontra dari masyarakat tentang Peraturan Pemerintah tersebut.

Atas munculnya berbagai kasus tersebut maka perlu dan penting dilakukan kajian dan penelitian tentang bagaimana pandangan dan respon masyarakat pedesaan tentang Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 tersebut. Dan apakah Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sudah di fahami masyarakat. Kajian ini penting sebagai bahan evaluasi agar tujuan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai perubahan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 TAHUN 2014 dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*,h,5

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah bagaimana masyarakat pedesaan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah. Adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pandanga masyarakat pedesaan terhadap Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang biaya Nikah di Desa Salangano Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.?
2. Bagaimana cara Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut.?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Pnelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pandnagan masyarakat pedesaan tentang PP No 48 Tahun 2014, tentang biaya nikah di desa salangano kecamatan totikum, kabupaten banggai Kepulauan.
  - b. Untuk menegtahui bagaimana cara dan metode Kantor Uursan Agaman (KUA) dalam rangkan mensosialisasikan PP No 48 Tahun 2014 pada masyarakat pedesaan.
2. Kegunaan Penelitian

hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait.

#### **D. Penegasan Istilah**

Agar mempermudah pemahaman serta untuk menentukan arah yang jelas dalam menyusun penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional dalam penulisan judul *Pandangan Masyarakat Pedesaan Terhadap PP NO 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah*, sebagai berikut:

- a. Masyarakat Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Masyarakat adalah: kelompok manusia yang dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>9</sup>

b. Peraturan

Peraturan adalah: suatu ketentuan, patokan, petunjuk atau perintah yang telah ditetapkan untuk sekelompok orang agar di ketahui, diikuti dan

---

<sup>9</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-III*, (KBBI offline, versi 1,1) tahun 2010

dilaksanakanyang telah disepakati oleh semuayang terlibat dalam bidang tersebut. Dan bertujuan untuk kemaslahatan ummat (kemaslahatan orang banyak).

c. Pemerintah

Pemerintah adalah: sekelompok orang yang di percaya dan di anggap mampu untuk ikut serta dalam menjaga, memelihara atau melaksanakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang dengan tidak mencederai kehendak masyarakat.

c. Biaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biaya adalah uang yang di keluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya), sesuatu, ongkos, belanja, dan pengeluaran,

d. Nikah

Nikah adalah suatu ikatan lahir bathin antar laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih Bahagia dan harmonis. Sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, dan melaksanakanya merupakan suatu ibadah yang di anjurkan Allah SWT.

**E. Garis-Garis Besar Isi**

Proposal skripsi ini di sistematiskan menjadi tiga bab yang setiap babnya terdiri berbagai sub bab di antaranya:

Bab I berisikan tentang pendahuluan yang mengemukakan bebrapa hal pokokyang menegtengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan proposal



sripsi ini yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis besar isi.

Bab II kajian pustaka yang terdiri atas tinjauan pustakan yang membahas tentang pandangan masyarakat pedesaan terhadap Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 dan bagaimana peran kantor urusan agama dalam mensosialisasikan PP No 48 Tahun 2014 tersebut.

Bab III berisikan tentang metode metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal yaitu: metode penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data

## **BAB II**

## TINJAUAN PUATAKA

### *A. Relefansi Penelitian Terdahulu*

Sebelum dibahas mendalam tentang Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah ini, ada baiknya dikemukakan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan undang undang pernikahan sebagai objek kajiannya. Skripsi yang berjudul “peran KUA terhadap kasus perceraian di kec. Mouton, Kab. Parigi Moutung”, milik Yulianti, Jurusan Syariah STAIN Datokaramah Palu, tahun 2006 masi berhubungan dengan peraturan pemerintah tentang perkawinan. Skripsi ini membahas tentang upaya KUA dalam mengatasi njumlah perceraian dalam proses penyelesaiannya, yakni dengan memberikan nasehat, saran, dan penjelasan yang dapat memberikan pemahaman kepada suami istri yang sedang bersengketa. Juga mempersempit bidang peresengketaan dan mempertajam focus pemeriksaan bukti bukti yang sah.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Peran KUA dalam pembinaan keluarga di kec. Palu barat. (perspektif Hukum Keluarga Islam)” milik Mutmainna hambali, jurusan Syariah STAIN Datokaramah Palu tahun 2011 skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan KUA palu barat dalam hal pembinaan keluarga, di terapkan melalui beberapa strategis dan metode antara lain penyuluhan tentang Undang-Undang perkawinan, meningkatkan kinerja BP4, membuat program keluarga sakinah, dan memberdayakan majelis ta’lim disetiap kelurahan. Kendalanya adalah masi terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang professional, terbatasnya tenaga fungsional dibidang kepenghuluan, masalah transportasi dan masi adanya nikah liar.

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah” (Study KUA Kec. Palu selatan) milik Nurinayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2015 mengkaji tentang bagaimana frekwensi pelaksanaan pencatat nikah yang dilaksanakan di kantor urusan agama.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis lebih menfokuskan pada bagaiman pandangan masyarakat pedesaan terhadap Peraturan Pemerintah no 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (study kasus di Desa Salangano, Kec Totikum, Kab, Banggai Kepulauan).

#### 1. Sejarah Aturan Pencatatan Nikah Sebelumnya.

Biaya pencatat Nikah dan Rujuk (NR) secara resmi di atur dalam peraturan pemerintah No 51 Tahun 2000 dengan besaran biaya Rp. 30.000/peristiwa nikah<sup>10</sup> uang yang masuk dari masyarakat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari KUA yang harus di setor seluruhnya ke khas Negara atas izin Menteri Keuangan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementrian Agama dan dalam hal ini Kantor Uursan Agama (KUA) maksimal 80%.

Biaya pencatat Nikah dan Rujuk di tetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut ialah biaya pencatat atas peristiwa nikah dan rujuk yang di langsungkan di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa nikah dan rujuk yang di langsungkan di luar KUA yang biasa disebut Nikah bedolan (menikah di luar kantor) tidak di ataur dalam peraturan tersebut. Disinilah mulai muuncul berbagai persoalan baik di internal KUA maupuan di dalam masyarakat itu sendiri. Biaya

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000, tentang atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di departemen agama* pasal 1.

nikah yang di langungkan di luar KUA selama ini di atur oleh Kanwil Kementrian Agama Provinsi dengan persetujuan gubernur yang nominalnya tentu berbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Kewenangan pengaturan ini di tetapkan dalam keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003.

“Pasal 8: Pelaporan penyelenggara pencatat Nikah, talak, cerai, dan rujuk didaerah kabupaten/kota dokoordinasikan dan difasilitasi oleh bupati dan walikota.”

“Pasal 9: Pembinaan operasional pelaporan pembiyaan pencatat Nikah, talak, cerai dan rujuk di daerah provinsi di koordinasikan oleh Gubernur”<sup>11</sup>

Selanjutnya melalui Intruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang peningkatan pelayanan pada Kantor Urusan Agama nyatakan bahwa KUA tidak diperbolehkan memungut biaya nikah tambahanterhadap biaya nikah diluar KUA yang telah di tetapkan oleh pemerintah di daerah.<sup>12</sup> Belakangan ini, oleh aparat pengawas biaya ini di persoalkan, karena dinilai tak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu, Kementrian Agama yang saat ini masi di sebut Departemen Agama melalui keputusan Menteri Agama Nomor 104 Tahun 2007 tentang pencabutan Intruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk pencatatan pernikahan kecuali yang di atur dalam Peraturann Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Keputusan Menteri*

<sup>12</sup> Balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, kementrian agama RI, *biaya riil dan ideal pencatatan nikah diberbagai wilayah Indonesia bagian barat, (on-line)* <http://www.kemenag.go.id>. Di akses pada tanggal 18 januari 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 yakni sebesar Rp. 30.000/peristiwa Nikah.<sup>13</sup>

Selanjutnya itu anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) yang diperoleh dari DIPA Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota hanya sebesar 1.000.000/bulan dan tidak di alokasikan untuk biaya transportasi, sehingga jika terjadi pernikahan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) maka Pegawai Pencata Nikah (PPN) yang bersangkutan menanggung sendiri biaya transportasi untuk bisa sampai di tempat pelaksanaan akad nikah tersebut.

#### ***B. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah***

Berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara norma dan kebutuhan, maka latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah yaitu:

1. Karena adanya biaya nikah diluar kantor urusan agama yang dianggap sebagai alasan munculnya gratifikasi.

Nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) dan biayanya berbeda-beda tiap daerah karena hanya di atur berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Akibat dari nikah di luar KUA ini adalah adanya pembeberian masyarakat kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tidak mencantumkan biaya Nikah di KUA dan diluar KUA.

---

<sup>13</sup> *ibid*

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 hanya disebutkan bahwa tarif biaya nikah sebesar Rp.30.000, dan tidak ada penjelasan apakah biaya tersebut untuk pernikahan diluar kantor urusan agama ataukah didalam kantor. Akibatnya setiap KUA dikecamatan berbeda-beda dalam menentukannya tarif biaya nikah diluar kantor.

3. Kecenderungan Masyarakat yang tetap ingin melakukan nikah diluar

Kantor Urusan Agama yang dipengaruhi oleh beberapa hal antaranya:

- a. Gengsi keluarga.
- b. Pelaksanaan aqad nikah yang terkaid tradisi yang menggambarkan *prestase* (derajat keluarga)
- c. Pelaksanaan aqad nikah bukan hanya dapat dilakukan dirumah, bahkan ada di masjid dan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat.
- d. Adanya kesan bahwa nikah di KUA bermasalah karena telah terjadi pelanggaran hokum islam (seperti zina).
- e. Pernikahan di KUA kebanyakan tidak mengundang orang banyak dan biayanya ringan, karena hanya menyediakan makanan secukupnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 21 menerangkan Bahwa:

1. Akad Nikah dilaksanakan di Kantor Uursan Agama (KUA)

2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akad Nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor Ursan Agama (KUA).<sup>14</sup>

Atas dasar itulah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bersedia untuk menikahkan dan mencatatkan pernikahan diluar kantor dan diluar jam kerja. Apalagi hal tersebut memang di dukung dengan permintaan masyarakat yang menginginkan pernikahan ini terjadi diluar balai nikah (KUA). Sebagai bentuk ucapan terima kasih, biasanya dari pihak keluarga mempelai memberikan sejumlah uang tambahan kepada penghulu. Hal ini masi sering dilakukan kaerena faktor budaya dan kebiasaan.

Menanggapi hal ini, muncul dilema pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebab pada umumnya masyarakat menghendaki pernikahan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) ditambah lagi dana operasional KUA yang di anggap belum mampu menutupi berbagai kekurangan, yanag ada hanay menambah langkah permasalahan di internal instansi. Maka tidsak heran kalua Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas diluar Kantor Ursan Agama (KUA) dengan ikhlas menerima pemberian dari masyarakat dan menganggap hal itu terjadi karena kondisi yang mengharuskan mereka menerimanya, meskipun disadarai bahwa hal itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomot 47 Tahun 2004 tentang Tarif

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia,” *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah*, pasal 21

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agama diharapkan dapat membawa perlindungan dan kepastian hukum serta keamanan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang sesungguhnya dalam melaksanakan tugas mereka tidak mengenal ruang dan jam kerja harga ratusan ribu yang membuat mereka terkena gratifikasi tidak sebanding dengan hasil kerja dan pengorbananya. Rangkaian fakta itulah yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah

### ***C. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah***

Agar diketahui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah ini telah di tanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada Tanggal 27 juni 2014 dan telah di undang pada harti itu juga Mentri Hukum dan HAM (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 139). Peraturan ini berlaku 7 hari terhitung sejak tanggal di undangnyanya (pasal 11) berhubungan dengan hari ke-7 bertepatan hari libur, maka Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 resmi berlaku pada tanggal 10 juni 2014.

Mengenai tarif biaya nikah, diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 bahwa:

- a. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama kecamatan tidak di kenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.



- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar kantor urusan agama kecamatan di kenakan biaya transportasi dan jasa prifesi sebagai penerimaan diluar kantor urusan agama kecamatan.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar kantor urusan agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0 (nol rupiah).<sup>15</sup>

Pernikahan yang dilakukan di KUA tidak di kenakan biaya pencatatan (gratis) apabila dilaksanakan di dalam jam kerja, untuk pernikahan Yng dilaksanakan diluar KUA atau diluar hari jam kerja, dikenakan biaya Rp.600.000, untuk biaya transportasi dan jasa profesi penghulu, sedangkan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi atau menjadi korban bencana alam namun ingin melaksanakan pernikahan diluar KUA, maka dikenakan Rp. 0 (Nol rupiah) atau gratis dengan melampirkan persyaratan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/ kepala Desa. Hal ini berdasarkan surat edaran sekjen Kementrian Agama RI Nomor SJ/DJ.II.HM/.01/3327/2014 pada tanggal 14 juli 2014.<sup>16</sup>

Setoran catin (calon pengantin) sejumlah Rp. 600,000 bukanlah biaya pencatat nikah, karena sat ini semua dokumen kependudukan (akte kelahiran, akte perkawinan, akte ekmatian, kartu tanda penduduk) bebas biaya atau gratis. Dasar hukum biaya penghapusan retribusi ini adalah Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 tahun 2006 tentang

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama’, Pasal 6.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, “Surat Edaran Sekjen Kementrian Agama RI, Nomor SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014” <http://www.kemenag.go.id>. di akses pada tanggal 25 januari 2019

administrasi kependudukan, dalam pasal 79A. setoran catin (calon pengantin) sejumlah Rp. 600.000, sepenuhnya akan masuk ke khas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Pendekatan Penelitian***

Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengadakan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang akurat. Menurut Imron Arifin penelitian kualitatif yaitu: penelitian di bidang-bidang sosial dan kemanusiaan dengan aktifitas yang berdasarkan disiplin

ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisa dan mentafsirkan fakta-fakta serta yang berhubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Bogdan dan Biklen, terdapat 5 ciri utama penelitian kualitatif, yaitu:

1. *Naturalisti*. Penelitian kualitatif memiliki latar belakang yang ilmiah sebagai sumber langsung data, dan peneliti merupakan instrument kecil,
2. *Data Deskriptif*, penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang disimpulkan lebih mengambil bentuk kata kata atau gambar daripada angka-angka
3. *Berurusan dengan Proses*, peneliti kualitatif lebih berkonsentrasi pada proses daripada dengan hasil atau produk.
4. *Induktif*, peneliti kualitatif cenderung menganalisa data mereka secara induktif, mereka tidak melakukan pencarian diluar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang mereka ajukan sebelum pelaksanaan penelitian.
5. *Makna*, makna adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif. Peneliti kualitatif peduli dengan apa yang disebut *perspektif partisipan*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Imron, Arifin, *penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu dan keagamaan*, (cet.III malang : kalimasada-press,1996), h,40

<sup>18</sup> Emzir, *Metodologi penelitian Pendidikan, kuantitatif dan kualitatif*. (ed. Revisi, cet VI; Jakarta Pt,raja Grafindo Persada,2012) h,2

Digunakannya penelitian kualitatif adalah menggunakan penelitian langsung kelapangan dimana tempat yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan betul-betul data yang berasal dari sumber yang jelas dan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Tentu dalam melakukan penelitian secara kualitatif peneliti langsung mengambil data- data yang bersumber dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis, yakni, berkaitan dengan sejarah desa salangano. Bukan hanya itu, untuk mendapatkan data yang valid peneliti menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga dapat dipertahankan keberhasilan hasil skripsi ini nantinya.

### ***B. Rancangan Penelitian***

Rancangan penelitian ini diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu, penelitian merupakan suatu proses yang merupakan suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu yang saling mendukung satu sama lainnya agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan dan jawaban yang akurat.

### ***C. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi objek penelitian dari skripsi ini adalah desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Peneliti memilih lokasi ini, karena memang masyarakat di Desa Salangano masi

banyak yang belum memahami tentang penerapan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah, dan juga belum pernah diteliti terkait masalah tersebut. Sehingga memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan dan penyusunan skripsi ini.

#### ***D. Kehadiran Peneliti***

Dari keabsahan dan keakuratan yang diperoleh, maka peneliti harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti sumber-sumber yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini. Kehadiran peneliti di maksudkan untuk bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpulan data. Peneliti telah mendapatkan surat atau mandate dari kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, untuk melakukan penelitian kualitatif sebagai proses persiapan, sehingga penelitian ini diketahui oleh subjek atau informan di lokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat bekerjasama dengan subjek atau informan yang mempunyai komponen atau kaitan erat dengan apa yang menjadi agenda penelitian.

#### ***E. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan factor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan skripsi karena data penelitian adalah sumber utama untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data-data yang diinginkan maka peneliti mencari data dari para sumber atau data responden, misalnya kepala desa, tokoh

masyarakat, tokoh Agama, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan penelitian dalam mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan yang berasal dari para informan yang dipilih. Dalam wawancara langsung, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husaen umar mengemukakan “Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya misalnya dalam bentuk table atau diagram”.

Dengan demikian data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan, buku-buku bacaan, rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan. Yang berkaitan dengan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

### ***F. Tehnik Pengumpulan Data***

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan antar lain:

#### 1. Tehnik Observasi

Tehnik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Tehnik observasi yang

digunakan adalah observasi langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi masyarakat Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi lokasi penelitian. Instrument penelitian yang digunakan dalam observasi ini adalah alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah: suatu bentuk komunikasi verbal, jadi seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Metode penelitian diarahkan kepada: kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Peneliti berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicara menuju masalah tertentu kepada sumber data atau informan agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada sehingga diperoleh data penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Peneliti menggunakan jenis wawancara yang sudah terstruktur, yakni wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah peneliti buat sebelumnya. Tetapi pertanyaan bisa berubah-ubah dari satu masalah ke masalah

lain yang mungkin tidak ada kaitanya. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, khususnya menggali pandangan subjek yang diteliti. Banyak hal yang sangat bermanfaat guna menjadi dasar pengumpulan data yang lebih jauh. Wawancara dengan subjek selalu peneliti awali pertanyaan untuk menjalin keakraban, baru kemudian secara sedikit-demi sedikit peneliti menanyakan hal-hal yang ingin diteliti.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Sejarah Desa Salangano***

Menurut sejarah desa salangano berasal dari POO SALANGAIAN yang artinya pertemuandua mata air yaitu aliran mataair andeket dan aliran mata air paisu matanoyang bertempat di songkok, kuranglebih 1 km dari desa salangano sekarang, dan tempat itu juga di jadikan sebagai tempat tinggal masyarakat desa salangano yang pertama pada tahun 180.

Adapun asal mula masyarakatdesa salangano berasal dari beberapa kelompok dari beberapakelompok yang dipimpin oleh seorang Tonggol.

1. Kelompok Masyarakat Kandeket dipimpin oleh Tonggol Kandeket
2. Kelompok masyarakat Paisu atano dipimpin oleh Tonggol Tinembelko
3. Kelompok masyarakat Peling dipimpin oleh Tonggol Padjai
4. Kelompok masyarakat Pung-pung dipimpinoleh Tonggol Balu
5. Kelompok masyarakat Lendangan dipimpin oleh Tonggol Toi-Toi

Perlu diketahui bahwa kelompok masyarakat ini hidup sebelum tahun 880, kelompok masyarakatdan Tonggol-tonggol tersebut hidup rukun pada satu tempat-tempat itu dinamakan salangano atau songkok yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama LANDJOMA.

Desa salangano pada saat itu belum menjadi daerah pemukiman karena padasaat itu masyarakat desa salangano masih hidup berpindah-pindah yaitu dari desasalangano atau songkok pindah ke Laa atau Kapung Tua dipimpin oleh Kapita Dangalu padatahun 1918 kemudianpindah lagi ke Limukon.yang dipimpin

oleh kapita Saikimpadatahun 1927 dan padatahun itu juga pemerintah Belanda mendirikan sekolah yang dinamakan Sekolah Rakyat (SR) atau yang saat ini kita kenal dengan Sekolah Dasar Negeri Salangano yang di prakarsai oleh Ondor Banya.

### ***B. Sejarah Pemerintahan Desa Salangano***

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah	Keterangan
1	Lantodjama	1880-1901	
2	Dangalu	1901-1918	
3	Saikim	1918-1939	
4	Tabo Ngolong	1939-1957	
5	Majamuman Yekete	1957-1970	
6	Abudjadi Ayuba	1970-1977	
7	Anula Yela	1977-1993	
8	Musri Ahmad	1993-2003	
9	Samiun Yolimpat	2003-2014	
10	Bakri Lamlanto	2014-2015	Plt
11	Dedi Alpon Usman	2015-2017	Plt
12	Suriadi A.Laukum	2017-2018	Plt
13	Musriadi M Ahmad	2018-sekarang	

### ***C. Kondisi Geografis Desa Salangano***

#### **a. Letak dan Luas Desa Salangano**

Desa salangano terletak pada wilayah administrasikecamatan Totikum dengan perkiraan titik koordinat berada pada bujur timur: 121° 52'37,19"- 121°53'33,35" Lintang selatan :2°25'45,38- 2°27'18,15. Letak desa salangano berada pada sebelah barat wilayah kecamatan Totikum dengan perkiraan luas wilayah sebesar 5 Km<sup>2</sup>dan secaraadministrasi terbagi dalam 4 (empat) dusun, serta memiliki batasbatasdesa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatsan dengan Desa Palam
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Babasal
3. Sebelah Timur berbatasn dengan Desa Sampaka dan Sambicut
4. Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Kanali

#### **b. Kondisi Topografi Desa Salangano**

Kondisi topografi adalah kondisi permukaan atau keadaan relief desa salangano. Padaumunya desa salangano merupakat tempat dengan dataran tinggi dengan mayoritas kontur tanah datarserta merupakan desa pegunungan. Desasalangano terbagi empat dusun dengan kondisi topografi sejian dusun berupa tanahdatar, dan sekian dusun berupa perbukitan rendah.

#### **c. Kondisi Klimatologi Desa Salangano**

Kondisi Klimatologi merupakan keadaan suatu wilayah dilihat dari perspetif kondisi iklim ataumusim yang terjadi setiap tahunya. Desa salangano merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musih huuan dan musim kemarau. musim kemarau terjadi kisaran pada bulan juni- oktober, sementara

musim hujan terjadi pada kisaran bulan mei-desember setiap tahunnya. Jumlah curah hujan setiap tahunnya bervariasi antar 2300-3000 mm, bulan terbasah terjadi pada bulan april dan bulan terkering terjadi pada bulan september, sebagaimana wilayah pada umumnya di banggai kepulauan pada umumnya beriklim basah. Begitupun desa salangano sehingga desa salangano. Sehingga wilayah desa ini memiliki sumberdaya air yang potensial, namun perlu diwaspadai ketika terjadi jumlah curah hujan yang tinggi, dapat berpotensi menimbulkan bencana alam berupa banjir.

#### d. Kondisi Geologi Desa Salangano

Secara Geologis desa salangano tentunya tersusun atas beberapa jenis batuan, namun sampai sekarang belum pernah dilakukan pendataan terkait kondisi geologis desa salangano, dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu geologi dan keterbatasan dana untuk mengadakan tenaga pendata/peneliti geologi dari luar desa salangano. Desa salangano memiliki jenis batuan galian C yang dapat diolah menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes).

#### e. Kondisi Tanah Desa Salangano

Kondisi tanah yang sama terjadi pada pendataan kondisi tanah pada desa salangano yang dilaksanakan oleh tim pendata desa, dimana hasil pendataan kondisi tanah pada wilayah desa salangano tidak dapat dijelaskan secara komprehensif dikarenakan sumberdaya manusia yang belum memiliki pengetahuan dalam menganalisa struktur tanah di desa. Kondisi tanah pada wilayah desa salangano jika dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh tim

pendata desa maka dapat disimpulkan bahwa struktur tanah desa berupa tanah subur dan gembur. Hanya pada beberapa titik terdapat beberapa struktur tanah yang berbatuan kecil. Kondisi tanah di desa salangano dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian, tanaman pangan dan perkebunan, seperti palwija, cengkeh, durian, kemiri, kelapa dan lain-lain. Berikut kerkiraan data kesuburan tanah desa salangano.

Data Tingkat Kesuburan Tanah Desa Salangano Tahun 2018

No	Tingkat kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat subur	20
2	Subur	50
3	Sedang	10
4	Tidak subur	-

f. Pengguna Lahan Desa Salangano

Desa Salanganoyang diperkirakan seluas 5 km<sup>2</sup> dipergunakan oleh masyarakat, pemerintah desa dengan pihak swasta dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan rencana wilayah khususnya Peraturan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan No 10 Tahun 2012-2032 sertaberlandaskan prinsip kelstarian lingkungan hidup hidup penggunaan lahan di desa salangano antara lain untuk pemukiman, persawahan, perkebunan dan lokasi pemerintahan. Adapun rincian lebih lanjut mengenai penggunaan lahan di desa salangano sebagai berikut:

## Data Penggunaan Lahan Desa Salangano Tahun 2018

No	Jenis penggunaan	Luas	keterangan
1	Lokasi Pemerintahan/fasilitas umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkantoran Pemerintahan</li> <li>- Poskesdes/Posyandu</li> <li>- Sekolah</li> <li>- Lapangan</li> <li>- Tempat Peribadatan</li> <li>- Taman/RTH</li> </ul>	0,4 Ha 0,3 Ha 2,5 Ha 1 Ha 0,4 Hs -	
2	Pemukiman	30 Ha	
3	Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkebunan Masyarakat</li> <li>- Perkebunan Negara</li> <li>- Perkebunan Swasta</li> <li>- Ladang</li> </ul>	562,4Ha - - -	

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa masih luasnya lahan yang terdapat di desa salangano namun belum di manfaatkan secara maksimal. Selain itu terdapat lahan yang pada awalnya telah di olaholeh masyarakat namun saat ini tidak aktif berproduksi. Halhal tersebut yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat desa salangano dan belum di tangani dengan baik.

## g. Kondisi Demografis Desa Salangano

## 1. Jumlah, Struktur dan Penyebaran Desa Salangano

Desa salangano memiliki jumlah penduduk sebesar 959 orang berdasarkan hasil pendataan pemerintah desa tahun 2017 struktur penduduk desa salangano menurut jenis kelamin sebesar 503 orang laki-laki dan 456 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebesar 275 KK. Struktur penduduk desa salangano sebagai berikut:

Struktur Desadan Penyebaran Penduduk DesaSalangano Tahun 2018

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK	Rt Miskin
1	Dusun I	135	111	246	69	13
2	Dusun II	118	111	229	68	20
3	Dusun III	124	115	239	69	15
4	Dusun IV	121	124	245	69	17
	<b>Total</b>	<b>498</b>	<b>461</b>	<b>959</b>	<b>279</b>	<b>69</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa penyebaran penduduk terbesar desa salangano berdomisili pada dusun I dengan jumlah 246 orang. Kemudian penduduk desa salangano terkecil terdapat pada dusun IV dengan jumlah 145 orang. Jumlah kepala keluarga sebesar 275 kK. Dan desa salangano sampai sekarang masi memiliki rumah tangga miskin sebesar 65 RTM. Desa salangano memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 959 orang/km<sup>2</sup> yang apabila di konversi dala satuan hektar (Ha) sama dengan 96 orang/Ha. Hal ini menunjukkan

bahwa setiap individu tersedia ruang gerak sebesar 0,104. Ha, kepadatan penduduk itu tentunya akan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan penduduk dan perkembangan desa salangano. Pemerintah desa salangano bersama masyarakat perlu merencanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara komprehensif dengan mengutamakan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu struktur usia pada desa salangano di kelompokkan menjadi kelompok usia produktif (15-54 tahun) sebesar 600 orang, kelompok usia non produktif (0-14 dan > 54 tahun) sebesar 114 orang.

## 2. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Salangano

Desa salangano memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, hal ini terlihat dari data yang dimiliki oleh pemerintah desa salangano tentang kepercayaan Masyarakat desa menunjukkan bahwa seluruh masyarakat desa salangano memeluk agama Islam. Secara rinci data mengenai etnis yang terdapat di desa salangano sebagai berikut.

Data Etnis/Suku Penduduk Desa Salangano Tahun 2018

No	Etnis/Suku	Keterangan
1	Etnis Banggai	85%
2	Etnis Saluan	4%
3	Etnis Buton	3%
4	Etnis Bugis	2%
5	Etnis Balantak	2%
6	Etnis Jawa	2%
7	Etnis Bungku	2%



Besarnya penduduk yang memeluk Agama Islam sangat mempengaruhi adat istiadat dan aktifitas sosial masyarakat Desa Salangano, hal ini dilihat dari penyelenggara kegiatan-kegiatan dari masyarakat yang bernuansa Islami seperti setiap tahunnya, di adakan Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, pasar Ramadhan, pengajian/barzanji dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka memperingati hari besar nasional maupun Daerah. Adapun beberapa kegiatan kesenian yang dilakukan setiap tahunnya yaitu musik ndengu-ndengu dan rebana.

### 3. Kondisi pendidikan Masyarakat Desa Salangano

Kondisi pendidikan masyarakat suatu wilayah sangat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kondisi pendidikan di Desa Salanganomasi termasuk kategori rendah, karena sebagian masyarakat Desa Salangano tidak menyelesaikan pendidikan dasar sebesar 814 orang, sementara masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi hanya sebesar 576 orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Salangano sebagai berikut:

Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Salangano Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)	keterangan
1	- Belum Sekolah ( Balita)	-	
	- Usian 15-45 Tidak Pernah Sekolah	-	
	- Tidak Lulus SD	-	

	- Tamat SD/Sederajat	451	
	- Tamat SLTP/Sederajat	101	
	- Tamat SMA/Sederajat	111	
	- Tamat D I	-	
	- Tamat D II	-	
	- Tamat D III	5	
	- Tamat IV/S I	23	
	- Tamat S II	1	
	- Tamat S III	-	
	TOTAL	1.420	

Dari tabel tersebut terlihat masi rendahnya kompetensi yang dimiliki masyarakat desa salanganokarena tingkat pendidikan yang relatif masi rendah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera di atasi olehe pemerintah desa salangano bersama masyarakat desa, karena dengan peningkatkan tarif pendidikan masyarakat tentunya akan berdampak pada kemajuan desa Salangano.

#### 4. Kondisi Pekerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Salangano

Masyarat desa salangano secraumum memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan dan kelautanse sehingga masyarakatdesasejak zaan dahulu telah melakukan pemanfaatan ketiga potensi tersebut yang pada ahirnya membentuk pengetahuan atau kompetensi masyarakat desa secara otodidak pada sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Halini sangat mempengaruhi jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat desa salangano,

secara umum masyarakat desa salangano bekerja sebagai petani, peternak dan nelayan. Berikut tabel tentang mata pencaharian masyarakat desa salangano:

Tabel pekerjaan MasyarakatDesa Salangano

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	- Petani	50%
	- Peternak	30%
	- Nelayan	3%
	- Pedagang/pengusaha	3%
	- Buruh tani	2%
	- PNS	5%
	- Polri	2%
	- TNI	2%
	- Karyawan swasta	0%
	- Karyawan BUMN/D	0%
	- Buruh lepas	0%
	- Tukang kayu	2%
	- Penjahit	0%
- Dukun	1%	

Pengkajian desa jugadilaksanakan untuk mengetahui hasil produksi yang dihasilkan oleh masing-masing pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat desa salangano. Berikut beberapa hasil produksi yang dirata-ratakan setiap tahunnya dari beberapapotensi di desa salangano.

## Data Hasil Produksi Desa Salangano Tahun 2018

No	Jenis usaha	Jumlah/luas	Hasil
1	Ladang	-	-Ton/Ha
2	Perkebunan Rakyat	562,4Ha	5.000Ton/Ha
3	Kebun Desa	-	-
4	Peternakan	-	-
5	Perikanan	-	-
6	Industri Rumahan	-	-
7	Dll	-	-

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil produksi dari beberapa sektor potensi desa salangano belum terkelola dengan baik. hal ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, untuk itu perlu di fikirkan cara atau tehnik pengelolaan pemanfaatan dan pelestarian potensi – potensi desa tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa salangano rata-rata pendapatan per kapita di kanupaten banggai kepulauan kisaran Rp. 13.000,000/tahun berdasarkan harga konstan yang jika dikonversi perbulanya adalah sebesar. Rp. 1.083.000/bulan. Besaran pendapatan tersebut diperoleh dengan memperhatikan perkembangan tren PDRB kabupaten banggai kepulauan setiap tahunnya. Dengan diperolehnya besaran pendapatan perkapita tersebut maka dapat disimpulkan bahwa besaran tersebut

juga berlaku di wilayah desa salangano. Besaran pendapatan perkapita di desa salangano masih sangat rendah dari kategori rakyat sejahtera.

Kondisi pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat desa salangano yang masih jauh dari kata sejahtera merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan yang terencana, terukur dan efisien. Pemerintah desa salangano Bersama masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan menciptakan peluang untuk sejahtera dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki dan penyalarsan kebijakan pembangun dengan pemerintah kabupaten provinsi dan pusat.

#### 5. Kondisi Fasilitas Publik Desa Salangano

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas public merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip kekeluargaan, kegotong royongan, transparan, akuntabel, efisien dan lestari guna dapat memberikan perubahan positif dalam pencapaian cita-cita desa yaitu kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut data fasilitas public yang dimiliki desa salangan.

Data Sumber Daya Pembangunan Desa Salangano Tahun 2018

No	Uraian Daya Pembanguna	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	4	Km
	b. Jembatan	1	Unit
	c. Plat deker	13	Unit

2	Alat Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Puad	-	-
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung TPA	-	-
3	Alat Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes/pustu	1	Unit
	c. Mck	-	-
	d. Air Bersih	2	Unit
4	Alat Prasarana Eekonomi		
	a. Pasar Desa	-	
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	30	Kip
	b. Jumlah Kelompok Usaha Aktif	30	Kip
	c. Jumlah Kelompok Usaha Non Aktif	-	-
6	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif	-	-
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	-	-

(sumber: hasil pengkajian Desa Salangano Thaun 2018)

Beberapa jenis asset yang sudah dimiliki desa Salangano yang berkaitan langsung dengan pelayanan atas kebutuhan dasar yaitu sector pendidikan, kesehatan, social budaya dan perekonomian gara-gara segera disediakan karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa menuju kesejahteraan

## 6. Kondisi Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa Salangano


### 1. Struktur Pemerintahan Desa Salangano

Pengyelenggara pemerintah di setiap administrasi pemerintah merupakan hal mutlak yang terdapat pada system pemerintah di republik Indonesia melalui Peraturan perUndang-Undangan. Penyelenggara pemerintah dimaksudkan untuk membentuk suatu pemerintahan desa yang melindungi, membina dan mememberdayakan seluruh masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Penyelenggara pemerintah desa merupakan suatu yang tidak bias dipisahkan dari system penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga pelaksanaan fungsi desa diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara global adalah sama baik dalam kewajiban dan hak desa.

Desa Salangano selama ini telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat perUndang-Undangan yang berlaku sampai dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang peraturan desa dan turunannya. Pemerintah desa Salangano dipimpin oleh seorang kepala desa dan perwakilan masyarakat dalam Badan Permusyawaratan

Desa (BPD), sebagai fungsi Pengawasan. Struktur pemerintah desa salangano untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut,

#### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salangano



*Sumber: pemerintahan Desa Salangano Tahun 2018*

Keterangan:

Garis Komando: —————

Berdasarkan hasil pengakjian desa terkait penyelenggara pemerintah desa salangano, ditemukan beberapa jabatan dalam struktur organisasi yang kosong atau tidak terisi sehingga penyelenggara pemerintah desa salangano tidak maksimal. Pemerintah desa salangano bersama Badan Permusyawaratan Desa



(BPD) perlu segera mengadakan pengangkatan perangkat desa dan pengisian dalam kekosongan BPD agar penyelenggaraan pemerintah berjalan secara, transparan, akuntabel, inovatif dan partisipatif. Pengangkatan perangkat desa saat ini belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama BPD dikarenakan peraturan pada tingkat daerah sebagai petunjuk teknis pengangkatan perangkat desa belum ada. Sehingga hal ini menjadi permasalahan lainnya. Dalam penyelenggara pemerintah desa.

Penyelenggara pemerintah desa yang optimis tentu harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasana fisik serta teknologi yang memadai. Berikut ini data asset sarana dan prasarana serta teknologi yang dimiliki pemerintah desa Salangano dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Data asset pemerintah desa tahun 2018

No	Jenis Aset	Kondisi	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor Desa	Baik   Ruska	-	Tidak ada
2	Gedung Aula Desa	- -	1 unit	
3	Gedung BPD	- -	-	Tidak ada
4	Computer	- -	-	
5	Laptop	- -	5 unit	
6	Meja kayu	- -	-	
7	Kursi Kerja	- -	-	
8	Kursi Tamu	- -	-	
9	Lemari Arsip	- -	1 Unit	

(sumber: pemerintah Desa Salangano Tahun 2018)

## 7. Struktur kelembagaan Masyarakat Desa Salangano

Lembaga kemasyarakatan Desa Salangano adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Selain fungsi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan juga berfungsi sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat kemasyarakatan bersifat kemitraan. Konsultatif dan koordinatif.

Desa Salangano memiliki 3 lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK RT/RW dan Karang Taruna. Adanya lembaga kemasyarakatan merupakan potensi yang krusial bagi Desa Salangano, jika lembaga kemasyarakatan desa tersebut berjalan aktif, namun sebaliknya dapat menjadi permasalahan bagi desa bila lembaga kemasyarakatan desa tersebut tidak berjalan baik,

#### ***D. Respon Masyarakat Pedesaan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah***

Suatu aturan jika diterapkan tentu akan menimbulkan respon dari masyarakat sebagai bentuk interaksi timbal balik, begitupun dengan kebijakan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, telah menimbulkan respon dari penerapannya. Mengenai biaya nikah yang gratis terhadap pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) mayoritas masyarakat memberikan respon positif terhadap Peraturan Pemerintah ini, khususnya masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah atau yang sedang

mengalami kesulitan. Seperti pernyataan bapak Hasman, warga desa salangano yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Totikum, pada tanggal 12 mei tahun 2017. Beliau mengatakan:

“kami memang lebih pilih menikah di Kantor karena gratis. Kebetulan juga karena saya tidak mempunyai uang yang cukup karena masi dalam posisi terjepit, yang daftar kami sendiri, kalau tanggapannya tentang aturan ini, yah sy senang, karena sangat membantu.”<sup>19</sup>

Pemerintah desa Salangano dalam hal ini akan menjadi salah satu mitra kerja pemerintah salam hal ini Kementrian Agama (Kantor Urusan Agama), apabila ada keluhan masyarakat terahap Peraturan pemerintah, seperti pernyataan Kepala Desa Salango. Bapak Musriadi M. Ahmad berikut:

“Kami pemerintah desa akan selalu memberikam ruang apabila ada masyarakat di desa ini yang memberikan pertanyaan maupun pertanyaan tentang peraturan yang berlaku, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada satupun masyarakat yang dating untuk menanyakan atau keberatan. Jadi menurut saja semuanya baik baik saja.”<sup>20</sup>

Sebagian masyarakat pedesaan dan yang ekonominya lumayan cukup, juga ada yang mempergunakaann kesempatan ini dengan baik. Seperti bapak Nadi, seorang guru Honorer di Sekolah Dasar Desa Salangano yang memilih menikah di KUA Kecamatan Totikum pada Tanggal 25 mei 2018, dengan alasan:

---

<sup>19</sup> Hasman, *warga desa salangano*, “wawancara” di *desa salangano tanggal 8, November 2019*

<sup>20</sup> Musriadi M Ahmad, *wawancara, kepala desa salangano. Tanggal, 8 November 2019*

“karena sy mau menikah yang sedarhana-sederhana saja, walaupun ada gaji kecil-kecil, depe gratis ini sy gunakan bae-bae, alhamdulillah lancar”.<sup>21</sup>

Frekwensi jumlah pernikahan di di desa meningkat, setelah berlakuan aturan ini, namu mayoritas masyarakat tetap lebih memilih untuk menikah diluar KUA dengan berbagai alasan, bagi orang yang sibuk, menyerahkan urusan pencatatan nikah kepada pegawai pencatat nikah (PPN) atau pembantu pencatat nikah (P3N) yang berada diwilayahnya adalah hal yang biasa, termasuk memberikan biaya lebih. Mereka tidak mempersoalnkkan biaya tersebut itu bias masuk kedalam tindakan gratifikasi. Mereka masi menganggap hal itu wajar dan sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah dibantu, asalkan jumlahnya tidak berlebihan misalnya 2 kali lipat dari biaya nikah yang sebenarnya. Jika biaya nikahnya dilebihkan Rp. 100.000- Rp. 250.000, hala itu masi di anggap wajar karena merak tahu bahwa setiap urusan di instansi pemerintah pasti membutuhkan biaya administrasi. Begitupun dengan biaya transportasi termasuk uang capek bagi orang yang mengurus semua itu, perlu diperhitungkan. Seperti pernyataan bapak Sunusi warga desa salangano yang menikah pada tangga 12 januari 2018:

“waktu kawin lalu, semua persyaratan diurus sama P3Nnya, kami tinggal trima beres saja. Lalu itu dia minta Rp. 800.000, katanya Rp. 600.000 untuk biaya nikahnya, sisanya untuk urus N1, N2, dan lain-lain. Mungkin so termasuk dengan uang bensin dan uang capeknya. Jadi, torang kasih saja karena torang mengerti orang juga pasti capek baurus kiri kanan, tidak apa-apa yang penting selesai dia urus”

- Dampak Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Terhadap kesejahteraan Imam Masjid Di Desa Salangano.

---

<sup>21</sup> Nadi, warga Desa Salangano, “Wawancara” di desa salangano tanggal 8 november 2019

Dimasa sekarang imam masjid tidak hanay berutgas dalam solat atau ceramah-ceramah agama, namun sebgaiian mencoba membantu masyarakat dalam hal pernikahan. Sebgaiian Imam Masjid berperan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang di angkat dan diberhentikan langsung oleh kepala bidang Bimas dan Lembaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi, berdasarkan usul Kepala Seksi Bimas Islam atas nama kepala kantor kemntrian agama Kabupaten/kota daerah setempat. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan imam masjid karena mereka bias mendapatkan penghasilan lain dengan tidak melalaikan tanggung jawab sebagai imam masjid. Selain itu, hikma dari kebijakaan ini adalah dapat meningkatkan silaturahmi antara warga msasyarakat yang berwenang dalam pencatatan nikah.<sup>22</sup>

Hamper semua Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Menganggap bahwa uang yg diberikan oleh sebagian masyarakat itu merupakan sedekah bagi dirinya. Mereka mengatakan bahwa selama ini mereka tidak mendapatkan honor dari kua dari setiap tugas yang dikerjakannya. Seperti pernyataan Bapak Baharudin, seorang imam masjid sekaligus Pembantu Pencatat Nikah (P3N) desa salangano.

“kalau lalu, dari KUA tidak ada, biasanya hanya dapat dari masyarakat tergantung kemanisan hati mereka, papun kita trima, yang penting ikhlas. Seperti dikasih ayam atau buah buahan. Tapi alhamdulillahsekarang sudah ada honor nya”<sup>23</sup>

Kesejahteraan para imama masjid masi kurang diperhatikan pemerintah. Bagaimana tidak, gaji yang mereka trima sangatlah kecil, hanya sekita Rp.

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama, RI, *Memacu mutu SDM Menuju layanan Prima*, dalam majalah *Bulanan Ikhlas Beramal*, (Jakarta, ed. 80 april 2013) h 11

<sup>23</sup> Baharudin, *imam masjid, sekaligus P3N, desa salangano tanggal 9 november 2019*

1.000.000/tahun. Seperti gaji imam masjid di desa, salangano, kecamatan totikum kab. Banggai kepulauan. Hanya sejumlah Rp. 100.000/bulan yang akan dibayarkan setiap triwulan. Meskipun hal tersebut terpenuhi, namun tetap saja belum mencukupi kebutuhan dizaman sekarang. Oleh karena itu, mereka selalu menerima pemebrian dari masyarakat asalkan diberikan dengan ikhlas.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 membuat para imam masjid dihadapkan ketakutan akan hilangnya profesi mereka sebagai pembantu Pencatat Pegawai Nikah (P3N). jika berdasarkan juknis Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, para imam masjid sebgaai pembantu pencatat pegawai nikah (P3N) sudah tidak lagi dibutuhkan. namun jika melihat letak geografis suatu wilayah sangat luas dan jika jumlah penghulunya masih sangat kurang, maka jasa imam masjid sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi hal ini di dukung dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Dan Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 17 (3) yang menyatakan bahwa Penggunaan Negara Bukan Pajak Nikah dana Rujuk (PNBP NR) salah satunya ditujukan untuk honor dan transport untuk nikah diluar kantor yang diberikan berdasarkan tipologi, maka sebgain Kantor Urusan Agama masih menggunakan jasa imam masjid sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk pengurusan pencatatan sampai pada pelaksanaan akad nikah diluar KUA jika penghula yang bersangkutan tidak bias ahdir dilokasi pernikahan. Hal itu masi terjadi di KUA kecamatan Totikum, artinya jasa Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah (P3N) masih digunakan meskipun honorinya belum dibayarkan secara maksimal.

***D. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nika, dan Praktik Pelaksanaan Pernikahan di Desa Salangano Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan***

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan sejak tahun 2014 yaitu tentang PNBP yang mana peraturan tersebut untuk meringankan beban masyarakat jika kondisi ekonominya terbatas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Pada Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6:

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa

profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama (JKUA) Kecamatan.

c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0.00 (nol rupiah).

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi. Sebagai berikut<sup>24</sup>

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	Tarif (Rp)
Penerimaan dari Kantor Urusan Agama kecamatan	Per peristiwa Nikah atau Rujuk	600.000,00

Kementrian Agama tidak pernah mengumumkan perihal tambahan biaya nikah, karena biaya nikah tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Jadi dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran nikah prosedurnya yaitu jika menikah di KUA Rp. 0.00 dan di luar

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014. Di akses pada tanggal 22-nov,2019.



KUA Rp. 600.000 tarif tersebut resmi oleh Negara yang harus dibayar melalui bank persepsi di mana bank tersebut adalah bank negara yang langsung masuk ke rekening negara. PP No.48 Tahun 2014 adalah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk itu peraturan tersebut tidak disarankan untuk menambakan biaya, negara mempunyai alasan tersendiri dalam aturan ini karena penegakan hukum mempunyai tiga (3) elemen yaitu: Substansi, Kultur, dan Institusi.

Aturan-aturan ini yang harus, karena dalam perihal tersebut menyatu tentang kesadaran hukum yang ada di negara Indonesia, jika aturannya baik akan tetapi aparat hukumnya tidak baik, maka tidak bisa terjadi penegakan hukum yang ideal, lalu aturannya bagus aparat hukumnya juga bagus tetapi tidak ada kesadaran hukum terhadap kultur hukum masyarakat tidak terjadi penegakan hukum yang baik, aturan melarang gratifikasi pejabat-pejabat diawasi oleh pemerintah maka terjadi penegakan hukum yang baik. Substansi, institusi, serta kultur hukum menjadi pondasi terhadap masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum.

Untuk mentaati Peraturan Pemerintah setiap nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak di kenai biaya pencatatan nikah atau Rp. 0.00, sedangkan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenai biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 600.000. Pada waktu akad nikah bisa dilangsungkan di luar jam kerja yaitu di masjid atau di rumah dengan istilah *borongan*, biaya yang sudah ditetapkan salah satu halnya untuk meringankan beban kepada warga negara yang kurang mampu secara ekonomi karena, seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014, Pasal 6 ayat (3) yaitu bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau

sedang mengalami bencana dan mempunyai keinginan untuk menikah dalam hal ini bisa di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sebagaimana yang dimaksud mengenai biaya yaitu Rp. 0.00. diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinir dengan Menteri Keuangan.

Pernikahan menurut syariat Islam merupakan hal yang wajib bagi umat Muslim karena pernikahan bentuk dari ibadah yang dilaksanakan, perihal tersebut akan menyempurnakan sebagian ibadahnya akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat nikah. tujuannya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bertanggung jawab mengenai peristiwa terhadap manusia dengan berbagai konsekuensinya.

Mengingat dalam keluarga (rumah tangga) memiliki perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak Untuk mencerminkan kehidupan berumah tangga. Praktik pelaksanaan pernikahan di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan ada dua pelaksanaan yaitu pelaksanaan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), sebelum pernikahan berlangsung masyarakat menentukan lokasi yang ditunjuk dalam pelaksanaannya kemudian mendaftar di pembantu PPN Desa Salanagano biasa menyebutkan dengan kemudian diarahkan tatacara pernikahan, dengan langkah selanjutnya mendaftar ke pihak KUA Kecamatan. Praktik pendaftaran pertama melalui pembantu PPN, administrasi seperti mengenai biaya pendaftaran dan pencatatan dibayarkan kepada pembantu PPN.

seperti pada umumnya perkawinan yaitu harus memenuhi prosedur, rukun dan syarat nikah kemudian datangkan saksi-saksi dan disaksikan oleh Pejabat

Pencatat Nikah adapun ijab qabul dilakukan oleh penghulu atau walinya. Calon mempelai dituntun cara melafadzkan kalimat-kalimat saat ijab, dan dipimpin doa oleh penghulu atau Ustadz,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Respon masyarakat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini yakni sangat positif, artinya menerima dengan senang hati aturan baru ini yang salah satu isinya menegaskan tentang biaya gratis untuk pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), jika dilakukan di hari dan jam kerja dan berlaku untuk semua kalangan.
2. Perubahan yang terjadi baik di dalam KUA maupun diluar KUA Kecamatan Totikum, setelah di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun pernikahan diluar KUA lah yang tetap mendominasi.

#### ***B. Saran***

Agar skripsi ini bias bermanfaat bagi orang lain, maka penulis memberikan yakni sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan dan mengontrol lagi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, dan mengontrol para aparatur dalam melayani masyarakat. Selain itu juga masyarakat diharapkan untuk menghentikan kebiasaan memberikan sesuatu kepada aparatur negara, karena hal tersebut dapat membawa akibat buruk terhadap mereka, karena di anggap sebagai gratifikasi dan berkemungkinan bias dikenakan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., *Hukum perdata dalam sistem Hukum Nasional* (Jakarta, kencana) 2008

Kementrian agama; *Al-Qur'an Terjemahan 2010*

Muh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta), h,17

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dalam Kompilasi hokum islam di Indonesia* (Jakarta t.p 2000), h,14

Kementrian Agama, *kasus kasus actual pelayanan keagamaan di Indonesia*, (cet.ke-1, Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat, 2015), h.1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-III*, (KBBI offline, versi 1,1) tahun 2010

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000, tentang atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di departemen agama* pasal 1.

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri*

Balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, kementrian agama RI, *biaya riil dan ideal pencatatan nikah diberbagai wilayah Indonesia bagian barat, (online)* <http://www.kemenag.go.id>. Di akses pada tanggal 18 januari 2019

Republik Indonesia, " *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah*, pasal 21

Republik Indonesia, " *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama* ', Pasal 6.

Republik Indonesia, " *Surat Edaran Sekjen Kementrian*

Republik Indonesia, “*Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama RI, Nomor SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014*” <http://www.kemenag.go.id>. di akses pada tanggal 25 januari 2019

Imron, Arifin, *penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu dan keagamaan*, (cet.III malang : kalimasada-press,1996), h,40

Emzir, *Metodologi penelitian Pendidikan, kuantitatif dan kualitatif*. (ed. Revisi,cet VI; Jakarta Pt,raja Grafindo Persada,2012) h,2

Hasman, warga desa salangano, “ wawancara” di desa salangano tanggal 8, November 2019

Musriadi M Ahmad, wawancara, kepala desa salangano. Tanggal, 8 November 2019

Nadi, warga Desa Salangano, “Wawancara” di desa salangano tanggal 8 november 2019

Kementerian Agama,RI, *Memacu mutu SDM Menuju layanan Prima*, dalam *majalah Bulanan Ikhlas Beramal*, (Jakarta, ed. 80 april 2013) h 11

Baharudin, *imam masjid, sekaligus P3N* , *desa salangano tanggal 9 november 2019*

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014. *Di akses pada tanggal 22-nov,2019*.

Dadud Ali, Mohammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum diIndonesia*, Cet, XVI; Jakarta : t.p Rajagrafindo persada 2011

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*; Jakarta Direktorat jendral pembinaan kelembagaan islam 1996



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muh.Haerulla. A. Aman  
TTL : Kendek-18- April  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Teluk Tomini No 102

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Ahmad Aman  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Hasdia Dj Pagati  
Pekerjaan : IRT

### **Riwayat pendidikan**

1. Pendidkan Dasar SDN Salangano (2001-2006)
2. Mts Al-Khairaat Kendek (2007-2010)
3. MA Asy-Syfaa Totikum (2010-2013)
4. IAIN Palu Fakultas Syariah Jurusan Ahkwal Syaksyah (2013-2019)

